





























































































yang dilontar adalah ketiga-tiganya yaitu jumroh Ula, Wusta dan Aqobah, waktunya melontar mulsi masuk waktu zuhur sampai subuh. Untuk menghindari panas terik matahari, pelontaran hendaknya dilaksanakan pada sore atau malam hari.

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia melontar jumroh sekaligus pada hari-hari tasyrik untuk nafar awal atau nafar tsani dibolehkan. Hal tersebut didasarkan pada keterangan Imam Nawawi dalam Syarah al Muhezzab, juz VII halaman 240. Hal tersebut juga dijelaskan dalam kitab Al Mahalli juz II halaman 123 dan kitab Khasyiah Ibnu Hajar 'ala Syarhil Idah fi Manasikil Haji halaman 407.

Adapun cara melontar sebagai berikut: Jika seseorang tidak melontar pada hari pertama, dapat dilakukan pada hari kedua dan ketiga. Caranya dimulai dari jumroh Ula Wusta dan Aqobah secara sempurna sebagai lontaran hari pertama. Kemudian mulai lagi jumroh Ula, Wusta dan Aqobah untuk lontaran hari kedua, demikian jika lontaran dijamak sampai hari yang ketiga, jika pada hari nahr belum sempat melontarnya didahulukan sebelum melontar jumroh yang lain.

(Departemen Agama RI, 1992:13)

Dari seluruh uraian diatas baik uraian tentang rukun haji maupun uraian tentang wajib haji dapat diambil kesimpulan bahwa bagi wanita yang sedang menstruasi atau haidl dan nifas, dalam hubungannya dengan pelaksanaan ibadah haji, terdapat satu larangan yang sama sekali tidak boleh dilanggar yaitu "thawaf" di baitullah. Thawaf dalam hal ini thawaf ifadhah, merupakan salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan atau diganti dengan dam. Apabila salah satu rukun haji ketinggalan atau tidak dikerjakan baik karena udzur atau disengaja maka ibadah haji menjadi batal atau tidak sah, dan kepada yang bersangkutan diwajibkan mengulangnya pada tahun berikutnya.

Begitu pula dalam pelaksanaan haji, meskipun bagi para wanita yang sedang menstruasi atau haidl dan nifas tidak menjadi kendala menurut syar'i, namun secara psikologis bukan suatu hal yang tidak mungkin mengundang was-was dalam hati masing-masing, apakah ibadah haji yang dilaksanakan dapat dikatakan sempurna mengingat dalam pelaksanaan upacara-upacara ibadah haji sangat dituntutnya orang dalam keadaan suci. Karena kesucian sangat diinginkan sekali dalam agama. Oleh karenanya penangguhan masa menstruasi atau haidl dan nifas dalam hubungannya dengan pelaksanaan ibadah haji apabila dilihat dari aspek rukun dan wajib haji sangat perlu dilaksanakan dan dimasyarakatkan dalam lingkungan calon-calon jamaah haji wanita agar dalam pelaksanaan ibadah haji bisa dilaksanakan dengan hati yang tentram dan khusyuk.









menstruasi atau haidl tersebut harus sesuai dengan pemeriksaan dan petunjuk dokter atau tenaga medis. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kontra indikasi. Artinya dengan pemeriksaan tersebut si wanita diharapkan terhindar atau tidak sedang menderita dari penyakit-penyakit seperti:

1. Kanker payudara dan alat kandungan.
2. Penyakit kuning atau pernah menderita penyakit hati dalam tiga tahun terakhir.
3. Penyakit pembuluh darah.
4. Tekanan darah tinggi.
5. Gangguan jantung atau lemah jantung.
6. Pendarahan abnormal.
7. Varises berat.
8. Penyakit gula atau diabetes mellitus.

Apabila menurut pemeriksaan dokter bahwa yang bersangkutan tidak sedang menderita penyakit seperti tersebut di atas, maka penggunaan pil atau suntikan bisa dipakai untuk penanggulangan masa menstruasi atau haidl tersebut.

Selama wanita yang akan melaksanakan penanggulangan masa menstruasi atau haidl tidak sedang menderita penyakit-penyakit tersebut diatas, maka pemakaian pil atau suntikan tidak akan membahayakan bagi kesehatan tubuh yang mempergunakannya. Walaupun ada efek sampingan yang dirasakan waktu pertama kali memakai sarana-sarana tersebut diatas sifatnya hanya sementara, ringan, dan akan menghilang dengan sendirinya. Efek sampingan yang mungkin



